

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Bupati Tapanuli Selatan Nomor 094/7168/2016, tanggal 8 November 2016 kepada para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyusun Renstra SKPD 2016-2021 dan Renja Tahun 2017, terlampir diajukan kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan Renja Inspektorat Tapanuli Selatan Tahun 2017 untuk dapat ditetapkan dan dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD ataupun bahan ranperda R.APBD TA. 2017.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan telah disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana lampiran undang-undang 23 Tahun 2014 serta rancangan SKPD berdasarkan PP 18 Tahun 2016 yang telah disetujui bersama antara Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor 570/KDST/2016 dan nomor 17/KPTS/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Ranperda Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padangsidempuan, November 2016
**KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

M. ALI IMRAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP 19680715 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang.....
	1.2. Landasan Hukum.....
	1.3. Maksud dan Tujuan.....
	1.4. Sistematika Penyusunan.....
BAB II	EVALUASI RENJA TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Renja Tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD.....
BAB III	TUJUAN, SASARAN
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
TAHUN 2017

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Jln. Willem Iskandar Kompleks TVRI Kelurahan Sadabuan
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2016- 2021 Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat dipantau dan dievaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi ketidak sesuaian ataupun penambahan program sesuai perubahan aturan dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi pedoaman untuk keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan perkiraan kondisi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan kedepan.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaannya diperbuat Rencana kinerja setiap tahun sebagai arah untuk melaksanakan kegiatan dengan target yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan kewenangan otonomi Daerah yang mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

- 1.2.1 Landasan Idiil : Pancasila
- 1.2.2 Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- 1.2.3 Landasan Operasional :

- 1) Undang-Undang Nomor 07 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan – Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi, dan;
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2017.

- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2010-2015
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Periode 2010-2015

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2016, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2010- 2015 sehingga dapat diidentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan penyediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran sesuai dengan Indikator sasaran yang ditetapkan dan Rencana kinerja Tahun 2015 sehingga kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih melanjutkan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan melakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan Tahun 2015 meskipun pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja.

Pada Tahun 2015 masih terdapat Program dan Kegiatan yang belum memenuhi Target Kinerja disesuaikan dengan Realisasi Dana meliputi ;

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
----	--------------------	--------	-----------	-----------------	------------

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :				
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.	26.775.000,-	12.853.182,-	48,00	
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4.000.000,-	2.005.240,-	50,00	

2. Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Pada Tahun 2015 Program dan Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja sesuai Realisasi Dana Yaitu :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :				
	a. Peny. Jasa Surat Menyurat.	5.125.865,-	5.118.000,-	99	
	b. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.775.000,-	12.853.182,-	99	
	c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.157.800,-	26.156.800,-	99	
	d. Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	20.774.925,-	20.692.525,-	99	
	e. Peny. Peralatan Rumah Tangga	3.358.700,-	3.347.300,-	99	
	f. Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.120.000,-	15.120.000,-	99	
	g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	82.540.865,-	82.457.900,-	100	
	h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	241.665.550,-	241.664.600,-	99	
	i. Peny. Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.156.000,-	33.156.000,-	99	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	a. Pemeliharaan Rutin Kend Dinas	47.220.000,-	45.331.800,-	100	
	b. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000,-	18.000.000,-	96	
	c. Pengadaan Perlegkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,-	9.000.000,-	100	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	a. Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.982.075,-	19.982.075,-	100	
	b. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,-	6.000.000,-	100	
4.	Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal sec.berkala	471.367.910,-	471.323.800,-	100	
	b. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	78.434.390,-	76.966.800,-	100	
	c. Inventarisasi Temuan Pengawasan	46.995.300,-	46.959.300,-	98	
	d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	108.659.270,-	108.651.800,-	99	
	e. Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	46.999.550,-	46.961.800,-	99	
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas				
	a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	156.780.000,-	125.910.850,-	87	

3. Realisasi Program / Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

NIHIL

4. Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak tercapai realisasi keuangan dengan yang direncanakan karena penggunaan telepon/internet, air dan listrik tidak dapat diproyeksikan secara riil dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional tidak tercapai karena BPKB kendaraan bermotor roda dua sejumlah 4 unit tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat diurus kelengkapan suratnya.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun anggaran 2015 didukung oleh 34 Orang Pegawai. Adapun Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

a) Dukungan Dana

Upaya Peningkatan kualitas SDM, dan Pengadaan Sarana Prasarana serta pemeliharannya tidak terlepas dari dukungan dana apabila dilihat dari Anggaran Tahun 2015 telah ditampung pada DPA dan DPPA SKPD sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 namun karena keterbatasan Dana Peningkatan Kualitas SDM hanya dilakukan dalam satu kegiatan dan Anggaran di Efesiensikan.

b) Penyelesaian Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah terlaksana meliputi :

1) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan meliputi Tindak Lanjut BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara sampai akhir Tahun 2015 telah ditindak lanjuti sebanyak 349 rekomendasi atau sebesar 80,6%, Tindak Lanjut BPKP-RI Perwakilan Sumatera Utara masih ada dalam proses tindak lanjut.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada pemeriksaan Reguler, Sertijab dan Pemeriksaan khusus telah selesai di tindak lanjuti atau 100%.

- 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal Pemerintah tidak terlepas dari kemauan dan keseriusan SKPD untuk menindak lanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berupaya untuk berkoordinasi dengan SKPD agar dapat diselesaikan Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Fungsional namun masih terdapat temuan yang sulit ditindak lanjuti karena adanya perubahan Nomenklatur SKPD atau pun PNS yang tersangkut temuan tidak berada lagi di Kabupaten Tapanuli Selatan, PNS yang terkait temuan masih DPO dan ada yang masih dalam proses Peradilan.
- 3) Upaya untuk mengurangi kelemahan dan kesalahan yang akan muncul pada masa-masa yang akan datang perlu adanya Pengendalian Intern setiap SKPD, hal ini telah dilakukan Sosialisasi bekerja sama dengan pihak BPKP dan telah diterbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 612/KPTS/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pelatihan dilaksanakan terhadap 28 orang PNS terutama Satuan Tugas (Satgas) SPIP pada SKPD.
- 4) Dalam rangka peningkatan SDM APIP telah dilakukan kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provsu dengan mendorong peningkatan kapabilitas, APIP yang masih berada pada level 1 menuju level 2 (Infrastruktur) dan 3 (Integrated) pada Tahun 2016.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab

Untuk menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas maka Program Kegiatan direncanakan pada Tahun 2017 disesuaikan dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Peningkatan upaya pembinaan dibidang Pengawasan
3. Peningkatan kompetensi dan kredibilitas

4. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2016 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya belum optimal sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2016 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2010-2015, dikarenakan Rencana Kerja 2016 masih dalam tahun berjalan dan dalam RENSTRA 2016-2021. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian RENSTRA Periode 2010-2015 akan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE REKENING					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (keluaran) / Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat Tahun 2010- 2015)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (tahun 2015)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Inspektorat Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Inspektorat s/d tahun 2016		CATATAN
									Target Renja Inspektorat Tahun 2015	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
1	20	03	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terselenggaranya Pengawasan Internal Secara Berkala	220 SKPD	43 SKPD	44 SKPD	43 SKPD	97,73	44 SKPD	39 SKPD	17,73	
1	20	03	20	04	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus dan Sertijab, Pengaduan Masyarakat serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	185 Objek Pemeriksaan	6 Objek Pemeriksaan	37 Objek Pemeriksaan	10 Objek Pemeriksaan	27,03	134 Objek Pemeriksaan	21 Objek Pemeriksaan	11,35	
1	20	03	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan	934 Rekomendasi	188 Rekomendasi	172 Rekomendasi	172 Rekomendasi	100	274 Rekomendasi	274 Rekomendasi	29,34	
1	20	03	20	06	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terselenggaranya penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	934 Rekomendasi	177 Rekomendasi	172 Rekomendasi	152 Rekomendasi	88,37	56 Rekomendasi	56 Rekomendasi	6,00	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	03	20	16	Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	Tersedianya Laporan Pajak Pribadi PNS	20.860 orang	4.172 Orang	4.333 orang	2.750 orang	63,46	4.331 Orang	8.776 orang	42,07	
1	20	03	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan										
1	20	03	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terciptanya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang Profesional	34 Orang	15 Orang	34 Orang	20 Orang	58,82	34 Orang	16 Orang	45,05	
				03	Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	44 SKPD	33 SKPD	44 SKPD	-	0,0	44 SKPD	-	0,0	Anggaran sudah dihapuskan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 4 ayat (2) dan (3) menyebutkan Dalam melakukan EPPD kabupaten/kota Tim Nasional EPPD dibantu gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Dan Untuk melakukan EPPD gubernur membentuk Tim Daerah EPPD. Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan bahwa Tim Daerah EPPD terdiri atas:

- a. Gubernur selaku penanggungjawab;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota;
- e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
- f. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
- g. Pejabat daerah lainnya

Sehingga Khusus untuk Inspektorat Kabupaten sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Noma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal Secara Berkala	-	-	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	43 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	45 SKPD	Terbitnya SOTK yang baru sesuai PP 18 tahun 2016
2	Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus dan Sertijab, Pengaduan Masyarakat serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	6 Objek Pemeriksaan	37 Objek Pemeriksaan	60 Objek Pemeriksaan	55 Objek Pemeriksaan	6 Objek Pemeriksaan	37 Objek Pemeriksaan	134 Objek Pemeriksaan	60 Objek Pemeriksaan	Adanya peluang Adanya Tugas Perbantuan Dana Desa pada tahun 2016
3	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	-	188 Rekomendasi	172 Rekomendasi	274 Rekomendasi	165 Rekomendasi	188 Rekomendasi	172 Rekomendasi	274 Rekomendasi	165 Rekomendasi	
4	Terselenggaranya penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	177 Rekomendasi	172 Rekomendasi	56 Rekomendasi	137 Rekomendasi	177 Rekomendasi	152 Rekomendasi	56 Rekomendasi	137 Rekomendasi	
5	Tersedianya Laporan Pajak Pribadi PNS	-	-	4.172 Orang	4.333 Orang	8.776 Orang	4.333 Orang	3.402 Orang	2.750 Orang	8.776 Orang	4.550 Orang	Adanya kenaikan pangkat dari gol II menjadi Gol III sebanyak 5% thn 2017
6	Terciptanya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang Profesional			34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	15 Orang	20 Orang	16 Orang		
7	Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan			34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	32 SKPD	-	-	-	Anggaran Sudah di Hapuskan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat.
- b. Masih kurangnya jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang dimiliki oleh Inspektorat jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah objek pemerikaan.

2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan 2 (Insfrastructure) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan.
- b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standard Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang Efektif. Setelah diketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
 - 2) Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - 3) Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner
 - 4) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 5) Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Tapanuli Selatan serta Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya

2.4 Review Terhadap RKPD 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 sampai dengan saat Renja 2017 ini disusun belum diterbitkan, sehingga belum dapat melakukan review atas RKPD 2017.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan Reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya .Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, sarana dan Prasarana
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat melalui pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah :

1. Melakukan pengawasan yang berkesinambungan.
2. Menertibkan administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Membuat Laporan yang bermutu dan tepat waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengawasan internal dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pengawasan melalui peningkatan kemampuan aparat dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan
3. Mendorong terlaksananya prosedur pengawasan
4. Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten/Kecamatan, Desa/Kelurahan
5. Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Mendorong terciptanya pemahaman aparatur tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku
7. Meningkatkan Mutu Pelaporan
8. Menertibkan Laporan Tepat Waktu

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan , pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan sumber daya, kewenangan pengawasan dengan program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

B. Kegiatan

Dari uraian masing-masing Program diatas maka dirinci kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menelaah kebutuhan secara keseluruhan aktivitas kegiatan yang ada dengan memperhatikan kegiatan yang dapat ditampung pada pos pembiayaan dan sistim penganggaran untuk tercapainya pengawasan dan percepatan pencapaian target kinerja maka dirumuskan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10)Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- 11) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 14) Pendidikan dan pelatihan formal
- 15) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 16) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 17) Penyusunan Rencana Kerja Program Tahunan
- 18) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 19) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- 20) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Dibawahnya
- 21) Inventarisasi Temuan Pengawasan
- 22) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- 23) Penyusunan Laporan Pajak Pribadi
- 24) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 25) Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan
- 26) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- 27) Gratifikasi
- 28) Sapu Bersih (Saber) Pungli
- 29) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Tapanuli Selatan Periode 2016-2021 khususnya pada Misi point 4 yang berbunyi:

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggaran dalam pencapaian misi tersebut berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju 2018 sebagai berikut:

Tabel. Bab III
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 1 20 03 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 20 1 20 03 00 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten/Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab. Tapsel	1 tahun	5.728.600	APBD		1 tahun	6.301.460
		2 Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan							
1 20 1 20 03 00 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kab. Tapsel	1 tahun	21.516.000	APBD		1 tahun	23.667.600
1 20 1 20 03 00 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kab. Tapsel	1 tahun	4.400.000	APBD		1 tahun	4.840.000
1 20 1 20 03 00 01 10	Penyediaan ATK	1 Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten/Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab. Tapsel	1 tahun	28.773.600	APBD		1 tahun	31.650.960
		2 Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan							

1	20	1	20	03	00	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Mendorong Pelayanan prima	Kab Tapsel	1 tahun	375.000.000	APBD		1 tahun	390.000.000
1	20	1	20	03	00	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Mendorong pelayanan prima	Kab. Tapsel	1 tahun	51.700.000	APBD		1 tahun	56.870.000
1	20	1	20	03	00	02	28	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Kab. Tapsel	1 tahun	19.800.000	APBD		1 tahun	21.780.000
1	20	1	20	03	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
1	20	1	20	03	00	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selata	Kab. Tapsel	5 orang	132.200.000	APBD		5 orang	145.420.000
									2 Meningkatkan Mutu Pengawasan melalui peningkatan kemampuan aparat dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan							
									3 Mendorong terlaksananya prosedur pengawasan							
									4 Mendorong terciptanya pemahaman aparatur tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku							
									5 Meningkatkan Mutu Pelaporan							
1	20	1	20	03	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

1	20	1	20	03	00	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten	Kab. Tapsel	4 Laporan (LAKIP-Renja, Lap Tahunan, LPPD, Lap Pengadaaan barang Jasa)	6.270.000	APBD		4 Lap	6.897.000
1	20	1	20	03	00	06	04	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten	Kab. Tapsel	6 Laporan (LRA, Neraca, CaLK, LO, LAK,)	8.190.600	APBD		6 Lap	9.009.660
1	20	1	20	03	00	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Program Tahunan	Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah		1 laporan (PKPT)	5.670.000	APBD		1 Lap	6.237.000
1	20	1	20	03	00	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	20	1	20	03	00	17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten	Kab Tapsel	2 Pc + 1 Server	150.000.000	APBD			165.000.000
									2 Meningkatkan Mutu Pelaporan							
									3 Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan							
1	20	1	20	03	00	20		Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
1	20	1	20	03	00	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	1 Meningkatkan pengawasan internal	Kab Tapsel	45 SKPD	854.218.500	APBD		45 SKPD	939.640.350

		2	Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan							
1 20 1 20 03 00 20 04	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	1	Meningkatkan pengawasan internal dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat	Kab Tapsel	60 OP (3 org*5 hr*Rp. 300.000)	270.000.000	APBD		60 OP	297.000.000
		2	Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan							
1 20 1 20 03 00 20 05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	1	Mendorong Terealisasinya Rekomendasi LHP	Kab Tapsel	165 Rekomendasi	71.427.000	APBD		165 Rekomendasi	78.569.700
		2	Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten/Kecamatan, Desa/Kelurahan							
1 20 1 20 03 00 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Mendorong Terealisasinya Tindak Lanjut	Kab Tapsel	137 Rekomendasi	162.989.000	APBD		137 Rekomendasi	179.287.900
1 20 1 20 03 00 20 16	Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS		Mendorong Ketaatan dan Disiplin ASN	Kab Tapsel	4,550 Orang	57.600.300	APBD		4.550 orang	63.360.330
1 20 1 20 03 00 20 16	Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		Mendorong Ketaatan dan Disiplin ASN	Kab Tapsel	4371 Laporan (Pejabat 831 Struktural + 3.540 fungsional bvelum termasuk pejabat Negara/ Daerah) + LHKASN	270.000.000	APBD		4371 Laporan	297.000.000

				4 x + Gratifikasi 4 x						
	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar	1	Mendorong Ketaatan dan Disiplin ASN	Kab tapsel	Laporan dan koor satgas saber	100.000.000	APBD	Kegiatan Baru sesuai perpres 87 tahun 2016.	1 Laporan	110.000.000
		2	Mendorong pelayanan prima di setiap instansi pemerintah kabupaten tapanuli Selatan							
1 20 1 20 03 00 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									
1 20 1 20 03 00 21 01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Meningkatkan Mutu Pengawasan melalui peningkatan kemampuan aparat dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan	Kab Tapsel	34 orang	142.170.000	APBD		34 orang	156.387.000
		2	Mendorong terciptanya pemahaman aparatur tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku							
1 20 1 20 03 00 21 03	Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	1	Mendorong pelayanan prima disetiap Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selata	Kab Tapsel	46 SKPD	17.655.000	APBD		46 SKPD	19.420.500
		2	Meningkatkan Mutu Pengawasan melalui peningkatan kemampuan aparat dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pendidikan dan latihan							

		yang berkesinambungan							
		3 Mendorong terciptanya pemahaman aparatur tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku							
		4 Meningkatkan Mutu Pelaporan							
Jumlah					3.261.515.600				3.565.167.260

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2017 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2017. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.

Padangsidempuan, November 2016
KEPALA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

M. ALI IMRAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001